



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan asal usul anak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pdn tanggal 19 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 8 Februari 2004, di Muara nibung, kecamatan Pandan, kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara dengan Wali Nikah Adik Kandung Pemohon II bernama SAPRIANTO NASUTION dan dihadiri 2 orang saksi nikah bernama saksi I : SALIRUDIN HAREFA, saksi II : RADEN ACEH dan disaksikan masyarakat ramai dengan Mahar berupa 1 Mas emas murni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. ANAK I (Perempuan) lahir pada tanggal 19 April 2005 di Muara nibung,
 - b. ANAK II (Perempuan) lahir pada tanggal 24 Juni 2006 di Muara nibung,
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak dibuatkan Akta kelahiran untuk Anak tersebut, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
4. Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II mencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 17 Januari 2020 berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 014/014/II/2020 namun demikian adanya kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar di keluarkannya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Pengadilan Tentang Asal-Usul Anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran bagi Anak yang bersangkutan dan Pemohon I dengan Pemohon II sanggup mengajukan bukti-bukti tentang Asal usul anak tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Permohonan penetapan Asal-Usul Anak ini ke Pengadilan Agama Pandan dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
2. Menetapkan 2 orang anak bernama : **ANAK I (perempuan) lahir pada tanggal 19 April 2005 di Muara nibung dan ANAK II (perempuan) lahir pada tanggal 24 Juni 2006** adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Pandan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXXX tanggal 15-09-2020 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXXX telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXXXXXXXXX tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P-2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Muara Nibung, telah dinazegellen lalu ditandatangani dan diberi kode (Bukti P-3);

Bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, dihadapan sidang saksi mengaku adik ipar Pemohon II dan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sirri sesuai tatacara hukum Islam pada tanggal 8 Februari 2004 saksi hadir saat akad nikahnya, dan keduanya masih terikat perkawinan dengan pasangan masing-masing, akan tetapi telah lama berpisah dan sedang dalam proses perceraian di Pengadilan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pdn



- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama Ilma Yani Tambunan (Perempuan) lahir pada tanggal 19 April 2005 di Muara nibung dan Inggri Yani Tambunan (Perempuan) lahir pada tanggal 24 Juni 2006 di Muara nibung;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2020 melaksanakan pernikahan lagi dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nomor XXXXXX tanggal 17 Januari 2020;
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ilma Yani Tambunan dan Inggri Yani Tambunan tersebut belum dibuatkan Akta Kelahiran;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Ilma Yani Tambunan dan Inggri Yani Tambunan tersebut;
- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

2. SAKSI II, dihadapan sidang saksi mengaku adik kandung Pemohon II memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sirri sesuai tatacara hukum Islam pada tanggal 8 Februari 2004 saksi hadir saat akad nikahnya, dan keduanya masih terikat perkawinan dengan pasangan masing-masing, akan tetapi telah lama berpisah dan sedang dalam proses perceraian di Pengadilan;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama Ilma Yani Tambunan (Perempuan) lahir pada tanggal 19 April 2005 di Muara nibung dan Inggri Yani Tambunan (Perempuan) lahir pada tanggal 24 Juni 2006 di Muara nibung,
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Januari 2020 melaksanakan pernikahan lagi dan didaftarkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Nomor 014/014/II/2020 tanggal 17 Januari 2020;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ilma Yani Tambunan dan Inggri Yani Tambunan tersebut belum dibuatkan Akta Kelahiran;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini untuk syarat mengajukan permohonan pembuatan akta kelahiran anak yang bernama Ilma Yani Tambunan dan Inggri Yani Tambunan tersebut;

- Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap anak Para Pemohon tersebut;

Bahwa terhadap surat bukti dan keterangan para saksi tersebut para Pemohon telah mencukupkannya dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal usul seorang anak Para Pemohon, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 103 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anak yang bernama Ilma Yani Tambunan (Perempuan) lahir pada tanggal 19 April 2005 di Muara nibung

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Inggri Yani Tambunan (Perempuan) lahir pada tanggal 24 Juni 2006 di Muara nibung, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tua biologisnya, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 sampai dengan P-3) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup kecuali bukti P-3 berupa surat asli, sehingga formil surat-surat tersebut dapat diterima dan digunakan sebagai alat bukti surat Para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pandan, untuk itu Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P-1) alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik yang telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Para Pemohon sebagaimana tertera dalam surat permohonannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan materil, oleh sebab itu berdasarkan bukti surat tersebut terbukti Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Pandan, maka majelis hakim menilai Pengadilan Agama Pandan berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut tatacara hukum Islam dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Ilma Yani Tambunan (Perempuan) lahir pada tanggal 19 April 2005 di Muara nibung dan Inggri Yani Tambunan (Perempuan) lahir pada tanggal 24 Juni 2006 di Muara nibung, sesuai dengan bukti (P-3), akan tetapi anak Para Pemohon tersebut belum dibuatkan akta kelahirannya karena perkawinan Para Pemohon sampai anak tersebut lahir belum didaftarkan di Kantor Urusan

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, kemudian Para Pemohon menikah ulang pada tanggal 17 Januari 2020 yang lalu dan telah didaftarkan di KUA Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 014/014/I/2020 tanggal 17 Januari 2020, sesuai dengan bukti (P-2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi hadir sendiri pada saat prosesi pernikahan sirri Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai tatacara hukum Islam pada tanggal 8 Februari 2004 dan mengetahui status Para Pemohon, yang menjadi walinya, saksi-saksi nikah dan mas kawinnya, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena para Pemohon sudah lama berpisah dengan pasangan masing-masing dan masih dalam proses perceraian di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis hakim sepakat menyatakan kedua saksi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Para Pemohon, bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Para Pemohon telah menikah sesuai Syari'at Islam pada tanggal 8 Februari 2004, yang dari pernikahan tersebut telah lahir telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Ilma Yani Tambunan (Perempuan) lahir pada tanggal 19 April 2005 di Muara nibung dan Inggri Yani Tambunan (Perempuan) lahir pada tanggal 24 Juni 2006 di Muara nibung;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena masing-masing para Pemohon

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terikat dengan pernikahan sebelumnya, akan tetapi telah lama berpisah dengan pasangannya tersebut dan sedang dalam proses perceraian di Pengadilan;

3. Bahwa anak tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dari hubungan badan dengan Pemohon I dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 2004 tidak sesuai dengan ketentuan syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena para Pemohon masih terikat perkawinan dengan istri/suami sebelumnya yang dalam proses perceraian di Pengadilan, sehingga tidak dapat didaftarkan di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Ilma Yani Tambunan (Perempuan) lahir pada tanggal 19 April 2005 di Muara nibung dan Inggri Yani Tambunan (Perempuan) lahir pada tanggal 24 Juni 2006 di Muara nibung, dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya" dan dipersidangan terbukti berdasarkan pengakuan Para Pemohon anak tersebut lahir akibat hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan pula dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu Jilid V halaman 690 sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا
في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان , أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات
الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ماتأتي به المرأة من أولاد.

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dan 2 (dua) orang anak yang bernama Ilma Yani Tambunan, Perempuan, lahir pada tanggal 19 April 2005 di Muara nibung dan Inggri Yani Tambunan, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Juni 2006 di Muara nibung, ditetapkan sebagai anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 55 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud sebagai anak biologis Para Pemohon dan selanjutnya majelis memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil fiqhiyah lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama Ilma Yani Tambunan, Perempuan, lahir pada tanggal 19 April 2005 di Muara Nibung dan Inggri Yani Tambunan, Perempuan, lahir pada tanggal 24 Juni 2006 di Muara Nibung adalah anak dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak tersebut pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Salamat Nasutioni, S.H.I., M.A.**, sebagai Ketua Majelis, **Suryadi, S.Sy.**, dan **Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **H. Zulpan, S.Ag.**, M.H. sebagai Panitera yang dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryadi, S.Sy.
Hakim Anggota

Salamat Nasutioni, S.H.I., M.A.,

Ttd.

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.,

Panitera,

Ttd.

H. Zulpan, S.Ag, M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).